

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwkilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
- 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Keputusan Presiden nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata, Republik Indonesia,
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dalam Pemilihan Umum tahun 1999;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 1999 tentang Formulir yang digunakan untuk

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- DPRD adalah Anggota DPRD Propinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 3. Calon Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu yang selajutnya disebut Calon Pengganti adalah Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan ABRI (TNI/POLRI) untuk menggantikan Anggota DPRD yang berhenti antar waktu.
- 4. Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu adalah Anggota DPRD yang diresmikan keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja Anggota DPRD yang digantikan.
- 5. Daftar Calon Tetap yang selanjutnya disingkat DCT adalah Daftar Nama Calon Anggota DPRD pada Pemilihan Umum.
- 6. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah Partai Politik Peserta pemilihan Umum.
- 7. Pimpinan Partai Politik di Daerah adalah Pengurus Parpol di Daerah, yaitu Ketua dan Sekretaris Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya yang sejenis di Tingkat Propinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 8. Angakatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ABRI (TNI/POLRI) adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB II

CALON PENGGANTI Pasal 2

- (1) Calon Pengganti diusulkan oleh Paropl, dan ABRI (TNI/POLRI)
- (2) Calon Pengganti dari Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari DCT sesuai dengan Daerah Pemilihan masing-masing.
- (3) Calon Pengganti dari ABRI (TNI/POLRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Anggota ABRI (TNI/POLRI).

- (1) Apabila dalam DCT untuk suatu Daerah Pemilihan tidak ada Calon Pengganti karena sudah terpilih atau mengundurkan diri atau meninggal dunia, parpol danpat mengambil Calon Pengganti dari daerah Pemilihan lain.
- (2) Nama Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dari DCT Daerah yang bersangkutan.

BAB III

SYARAT-SYARAT CALON PENGGANTI Pasal 4

Calon Pengganti dari Parpol harus memiliki syarat-syarat kelengkapan administrasi berikut :

- a. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Pengganti, dibuat oleh Calon Pengganti dengan menggunakan Formulir Model BB dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan.
- b. Surat Keterangan Syarat-syarat Calon Pengganti, dibuat oleh Dewan Pimpinan Parpol yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model BB 1:
- c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dibuat oleh Calon Pengganti dengan menggunakan Formulir BB2 dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- d. Surat Pernyataan Daftar Kekayaan Pribadi Calon Pengganti, dibuat oleh Calon Pengganti dengan menggunakan Formulir model BB3 dan diketahui Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- e. Daftar Riwayat Hidup Calon Pengganti, dibuat oleh Calon Pengganti dengan menggunakan Formuli model BB4 dan diketahui Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- f. Surat Keterangan nyata-nyata Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya, dibuat oleh dokter umum/dokter ahli penyakit jiwa dalam bentuk Surat Keterangan Kesehatan;
- g. Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon Pengganti, dibuat oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- h. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan, dibuat oleh Calon Pengganti dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan;
- i. Surat Pernyataan bersedia untuk bertempat tinggal di wilayah DPRD yang bersangkutan diresmikan sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu
- j. Pas Photo Calon Pengganti, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.

Pasal 5

Disamping kelengkapan administrasi Calon Pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pimpinan Parpol melampirkan DCT pemilihan Umum atas nama Calon Pengganti yang bersangkutan.

Pasal 6

Calon Pengganti dari Parpol harus memiliki syarat-syarat kelengkapan administrasi berikut :

- a. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Pengganti, dibuat oleh Calon Pengganti dengan menggunakan Formulir Model BB-ABRI dan diketahui oleh Pejabat ABRI (TNI/POLRI) yang berwenang;
- b. Surat Keterangan Syarat-syarat Calon Pengganti, dibuat oleh Pejabat ABRI (TNI/POLRI) yang berwenang dengan menggunakan Formulir Model BB 1-ABRI;
- c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dibuat oleh Calon Pengganti dengan menggunakan Formulir BB2-ABRI dan diketahui oleh Pejabat ABRI (TNI/POLRI) yang berwenang.;
- d. Surat Pernyataan Daftar Kekayaan Pribadi Calon Pengganti, dibuat oleh Calon Pengganti dengan menggunakan Formulir model BB3-ABRI dan diketahui Pejabat ABRI (TNI/POLRI) yang berwenang;
- e. Daftar Riwayat Hidup Calon Pengganti, dibuat oleh Calon Pengganti dengan menggunakan Formuli model BB4ABRI dan diketahui Pejabat ABRI (TNI/POLRI) yang berwenang;
- f. Surat Keterangan nyata-nyata Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya, dibuat oleh dokter umum/dokter ahli penyakit jiwa dalam bentuk Surat Keterangan Kesehatan;
- g. Surat Persetujuan dari Panglima TNI atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan, dibuat oleh Calon Pengganti dan diketahui oleh Pejabat ABRI (TNI/POLRI) yang berwenang;
- i. Surat Pernyataan bersedia untuk bertempat tinggal di wilayah DPRD yang bersangkutan diresmikan sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu
- j. Pas Photo Calon Pengganti, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN CALON PENGGANTI Pasal 7

- (1) Calon Pengganti dari Parpol untuk DPRD Propinsi diusulkan secara tertulis oleh Pimpinan Parpol Propinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan dibubuhi Cap Parpol.
- (2) Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD Propinsi.
- (3) Pimpinan DPRD Propinsi meneruskan kepada Gubernur untuk diajukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Calon Pengganti dari Parpol untuk DPRD Kabupaten/Kota diusulkan secara tertulis oleh Pimpinan Parpol kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan dibubuhi Cap Parpol.
- (2) Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pimpinan DPRD kabupaten/Kota meneruskan kepada Bupati/Walikota untuk diajukan kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Calon Pengganti dari ABRI (TNI/POLRI) untuk DPRD Propinsi diusulkan secara tertulis oleh Panglima Kodam yang ditandatangani oleh Panglima Kodam dengan dibubuhi Cap Jabatan.
- (2) Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD Propinsi.
- (3) Pimpinan DPRD Propinsi meneruskan kepada Gubernur untuk diajukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Calon Pengganti dari Parpol untuk DPRD Kabupaten/Kota diusulkan secara tertulis oleh Panglima Kodam yang ditandatangani oleh Panglima Kodam dengan dibubuhi Cap Jabatan.
- (2) Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pimpinan DPRD kabupaten/Kota meneruskan kepada Bupati/Walikota untuk diajukan kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Kelengkapan Andministrasi dan Surat Pengajuan Calon Pengganti Anggota DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dibuat rangkap 4 (empat) dan masing-masing disampaikan:
 - a. 1 (satu) rangkap kepada Pimpinan DPRD Propinsi;
 - b. 1 (satu) rangkap kepada Gubernur;
 - c. 2 (dua) rangkap kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kelengkapan Andministrasi dan Surat Pengajuan Calon Pengganti Anggota DPRD kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 dibuat rangkap 4 (empat) dan masingmasing disampaikan:
 - a. 1 (satu) rangkap kepada Pimpinan DPRD kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) rangkap kepada Bupati/Walikota;
 - c. 2 (dua) rangkap kepada Gubernur.

BAB V

TIM VERIFIKASI Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap surat pengajuan dan kelengkapan administrasi Calon Pengganti yang daijukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dibentuk Tim Verfikasi Tingkat
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap surat pengajuan dan kelengkapan administrasi Calon Pengganti yang daijukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur, dibentuk Tim Verfikasi Tingkat

Pasal 13

- (1) Pembentukan Tim Verifikasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, yang anggotanya sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota.
- (2) Anggota Tim Verifikasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Unsur Pejabat Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Markas Besar TNI dan Pejabat dari Instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Pembentukan Tim Verifikasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang anggotanya sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota.
- (2) Anggota Tim Verifikasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Unsur Pejabat Pemerintah Daerah, KODAM atau KOREM dan Pejabat dari Instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi Tingkat Pusat mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan mekanisme pengajuan Calon Pengganti Anggota DPRD Propinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang.
 - b. Apabila dipandang perlu, melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk klarifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan administrasi serta mekanisme pengajuan Calon Pengganti.
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Calon Pengganti yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta Anggota
 - d. Menyampaikan Berita Hasil Pemeriksaan beserta kelengkapan administrasi Calon Pengganti kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tim Verifikasi Tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan mekanisme pengajuan Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundang.
 - b. Apabila dipandang perlu, melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk klarifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan administrasi serta mekanisme pengajuan Calon Pengganti.
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Calon Pengganti yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta Anggota
 - d. Menyampaikan Berita Hasil Pemeriksaan beserta kelengkapan

administrasi Calon Pengganti kepada Gubernur sebagai bahan penerbitan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PERESMIAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI Pasal 16

- (1) Anggota DPRD Propinsi Pengganti Antar Waktu diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pengganti Antar Waktu diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD Propinsi Pengganti Antar Waktu bersumpah/berjanji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua DPRD Propinsi atau Anggota Pimpinan lainnya dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pengganti Antar Waktu bersumpah/berjanji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau Anggota Pimpinan lainnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Propinsi Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi
- (2) Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang Berhenti Antar Waktu dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 17 Mei 2000

MENTERI DALAM NEGERI ttd. SURJADI SOEDIDJA